

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wathan, Madar. Narkoba: Gerbang Menuju Kehancuran Pribadi, Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa. Jakarta : Darrul Haq, 2016.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq. Ushul Fiqh: Kaidah Penetapan Hukum Islam. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Armono, Yudhi Widy. Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. Jakarta: t.p.,t.t., 2017
- Azwar. A. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga. Jakarta: Badan Dokter Indonesia, 1996.
- Bakhri, Syaiful. Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Barana, Michael. Tindak Pidana Khusus. Manado: Unsrat Press, 2015.
- Djibran, M. M., Gobel, Y. A., Mokoginta, M. M., Magfirah, S., Umar, H., Ishak, M. R., Bahu, R. B., Tobuhu, D. Y., Luawo, R. R., Puneli, S. N. I., Kaluku, N. M., Gorontalo, U. M., & Artikel, I. (2024). *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Di Desa Grobogan Jawa Tengah*. 2, 65–71.
- efritadewi, A. (2008). *Modul Hukum Pidana*.
- Eleanora, F. N. (1970). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Fitri, K., & Asra, Y. K. (2023). Karakteristik Remaja dan Potensi Penyalahgunaan Narkoba. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 4(2), 66. <https://doi.org/10.24014/pib.v4i2.21270>
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*, X(2), 160–168.
- Haryanto R. Budi. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam*. 4(6), 2258–2267.
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 340.
- Indonesia, D. P. D. I. (2017). *Dewi Astini*.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 201–211. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>

- Mardiani, I. N., Adi, M., Istifadah, N., Putri, S. F. W., Irwansyah, D., & Qiftia, S. (2024). Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 827–833. <https://doi.org/10.59837/97c8q565>
- Nurfadilah. (2019). *Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Susilowati, S., Triastuti, S., Pahlevi, M. A., & Putri, K. A. S. (2023). Analisis Kajian Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 183–186